

BAB III

**PERBEDAAN DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
MEMUTUSKAN HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK YANG DAPAT
DITARIK KEMBALI**

3.1. Posisi Kasus

Berikut ini akan dikemukakan kronologi kasus dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan penarikan hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya yang ditolak dan terima oleh hakim pengadilan agama, yaitu:

3.1.1. Kasus I (Putusan Nomor 1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj)

a. Duduk Perkara

- 1) Bahwa Penggugat mempunyai 4 (empat) orang anak, antara lain :1. ANAK I, 2. ANAK II (penerima hibah) 3. ANAK III, 4. ANAK IV ;
- 2) Bahwa Penggugat pada tahun 2007 telah menghibahkan tanahnya kepada anaknya yang nomor dua (Tergugat) sebidang tanah kering Persil Nomor: 36, Blok D,I, Kohir Nomor : 760, seluas kurang lebih 3120 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Desa ;
 - Timur : P. Suwarni ;
 - Selatan : Mistam ;

- Barat : Dulasan P.Sutri ;
- 3) Bahwa maksud dan tujuan Penggugat menghibahkan tanah tersebut diatas, kepada Tergugat yaitu (Tergugat) agar dikerjakan dengan baik dan dikelola dengan baik, akan tetapi ternyata niatan baik saya oleh Tergugat digunakan dengan tidak dan disalah artikan jelasnya tanah tersebut mau dijual ;
 - 4) Bahwa Penggugat menghibahkan tanah tersebut agar bisa dipergunakan untuk biaya hidupnya dan keluarganya dan tidak untuk dijual belikan kepada orang lain ;
 - 5) Bahwa oleh karena Tergugat tidak mampu untuk mengelola tanah tersebut dengan baik dan ada niatan kurang baik, maka Penggugat mencabut/ membatalkan hibah tersebut kepada TERGUGAT anak Penggugat yang nomor dua ;
 - 6) Bahwa oleh karena Akta Hibah sudah dibuat oleh PPAT No:XXX/AH/I1/2007, maka oleh karena ada pencabutan dari pemberi hibah tersebut, maka dinyatakan batal demi hukum ;

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya bermaksud akan mencabut hibah atas sebitang tanah kering, Persil Nomor : 36, Blok D.I, Kohir Nomor : 760, seluas + 3120 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Desa ;
- Timur : P. Suwarni ;
- Selatan : Mistam ;

- Barat : Dulasan P.Sutri ;

Hal tersebut diatas disebabkan karena ternyata Tergugat tidak dapat mengelola tanah hibah tersebut dengan baik bahkan Tergugat akan menjualnya sehingga niatan baik terhadap Tergugat agar hasil tanah hibah tersebut dipergunakan untuk menghidupi keluarga Tergugat tidak terwujud, oleh karena itulah Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hibah atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat membenarkan telah menerima tanah hibah tersebut dari orang tuanya (Penggugat) berupa tanah kering sebagaimana tersebut dalam dalil Penggugat akan tetapi Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat mengelola tanah hibah tersebut dengan baik bahkan akan menjualnya dan sebaliknya Tergugat dapat mengelola tanah hibah dengan baik dan hasilnya telah Tergugat pergunakan sesuai dengan tujuan orang tua (Penggugat) yang menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat yaitu hasilnya untuk menghidupi keluarga Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi replik tertanggal 28 September 2011 dan duplik tertanggal 26 Oktober sebagaimana tertuang dalam duduknya perkara.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalinya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat : P.1, P.2, P.3, P.4 dan saksi-saksi sedangkan Tergugat untuk meneguhkan

bantahannya telah pula mengajukan bukti-bukti berupa surat : T.1, T.2, T.3 serta saksi-saksi dihadapan persidangan.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah menghibahkan tanah kering sebagaimana tersebut diatas kepada anak nomor 2 bernama ABDUL HAMID (Tergugat), hal tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat sedangkan pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 174 HIR, oleh karenanya bukti surat berupa P.1, P.2, P.4, T.1 T.2, dan T.3 tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.3 yaitu Akta Pembatalan Hibah oleh Notaris nomor 5, tertanggal 12 Mei 2011 yang membatalkan PPAT Camat Tekung tentang Hibah dan menganggap bahwa Akta Hibah yang dibuatnya tidak pernah terjadi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hakekatnya Notaris tidak berwenang membatalkan Akta Hibah karena kewenangan berada pada Pengadilan, apalagi pembuatan Akta tersebut cacat formil karena tidak ada tanda tangan penghadap dan saksi-saksi, oleh karenanya Akta Pembatalan Hibah tersebut tidak berkekuatan hukum dan tidak memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yaitu : tentang Tergugat akan menjual tanah hibah tersebut dan tentang tidak dapat

mengelola tanah hibah tersebut serta tidak dapat menghidupi keluarga.

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu TOYAN bin SERO dan MAT KHOIRUN bin MAT HASAN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah menghibahkan tanahnya pada anaknya yang bernama ABDUL HAMID (Tergugat) dan tanah tersebut tidak dijual akan tetapi disewakan oleh Penggugat selama 16 tahun kepada H. BUNANJAR, sedangkan masalah dijualnya tanah tersebut hanya dengar-dengar saja dijual kepada P. TAMIN;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama SAMSURI bin PARSO sebagai Pejabat Desa yakni Kepala Desa Wonogriyo yang menerangkan bahwa tidak pernah ada transaksi jual beli tanah hibah dan sewa menyewa dan sampai sekarang tetap dikerjakan dan dikuasai oleh Tergugat (ABDUL HAMID) serta tidak pernah menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan tanah hibah tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah jelas bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat untuk mencabut Hibah dari anaknya bernama ABDUL HAMID karena akan dijual, tidak dikelola atau dikerjakan dengan baik dan tidak dipergunakan untuk menghidupi keluarga, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu TAMIN bin RESO, ENDIN bin SAMIN dan SAMO bin MUYAT, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi Hibah dari B. SATIMAH kepada anaknya bernama ABDUL HAMID sejak tahun 2007 dan semenjak itu tanah tersebut dikuasai, dikerjakan dan dikelola sendiri oleh ABDUL HAMID (Tergugat) sampai sekarang dan tidak pernah disewakan atau dijual pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat dan hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, yang menerangkan bahwa ketiga anak yang lainnya yaitu SUTIA, SUPIYATI dan NURHAFID telah sama-sama menerima hibah dari B. SATIMAH/B. SATIWAR;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Hibah kepada (Tergugat) sedangkan Hibah yang diberikan kepada ketiga (3) anak yang lain tidak dicabut adalah perbuatan yang tidak adil dan menimbulkan kesan pilih kasih terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa dalam hadits yang diriwayatkan Imam Al Bukhary disebutkan sebagai berikut : Nabi SAW bersabda : Berbuat adillah kamu dalam pemberian diantara anak-anakmu. (Al Jami'ush Shahih Lil Bukhariy, Juz II halaman 90);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan sebaliknya dalil bantahan Tergugat

terbukti menguatkan dalil bantahannya dan bertentangan dengan rasa keadilan, karena itu gugatan pencabutan Hibah tersebut harus dinyatakan di Tolak Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan maksud ibarat dalam kitab Al Muhadzadzab juz II halaman 303 yaitu: “Apabila Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan penggugat harus ditolak”

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai pasal 181 HIR.; Mengingat pasal 49 Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

3.1.2. Kasus II (Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2158/Pdt.G/2011/PAJT)

a. Duduk Perkara

1. Bahwa penggugat setelah menikah dengan Sri Setio Murni, dikaruniai 2 orang anak bernama : Agung Setiawan ST lahir tanggal 15 Agustus 1975 dan Astri Ardhiani ST, MT lahir tanggal 3 September 1979. Mereka memperlakukan tidak baik pada ibunda mertua atau nenek dari kedua anak kami sehingga mengambil langkah atas seijin / sepengetahuan istri menikah dengan seorang janda bernama Suryati guna merawat ibunda sampai tutup usia,

sejak itu suasana rumah tangga ribut dan terjadilah ide usul penghibahan.

2. Bahwa pada awal tahun 2003, saya selaku bapak / penggugat telah dituntut istri, Sri Setio Murni untuk menghibahkan rumah & tanah yang kita tempati Jl Elang Malindo I Blok A5 No.6 Perumahan TNI AU, Curug Indah, Jakarta Timur dengan alasan untuk ketenangan keluarga agar tidak direbut pihak lain (Suryati).

Maka untuk maksud tersebut terlaksana proses hibah sertifikat hak milik no.612 tanah seluas 284 M2 Cipinang Melayu Kecamatan Makasar diberlakukan berdasarkan akte pejabat Notaris Ny. Martinah Warimansyah, SH Nomor 26/203 tanggal 27 Februari 2003. Namun kedamaian rumah tangga tidak terwujud bahkan sewaktu persidangan ketiga menuntut perceraian dengan penggugat maka diputus Majelis Hakim Talak Satu.

3. Mengingat rumah & tanah dengan sertifikat no. 612 seluas 264 M2 di Curug Indah dan rumah dan tanah seluas 90 M2 di Jl. Taman Harapan baru Cibubur, keduanya tersebut kami beli (dokumen lengkap) pada status keberadaannya merupakan harta gono gini.
4. Bahwa saya selaku penggugat / pemberi hibah akan meninjau kembali didasarkan penerima hibah s2elaku tergugat, anak kandung saya bernama Astri Ardhiani, ST, MT tidak mengakui dan terucap bahwa penggugat sebagai bapak kandungnya (saksi-saksi siap memberikan keterangan & kesaksian) tidak bersikap hormat, dan menghargai secara wajar. Kondisi & situasi diperparah setelah

dinikahkan dengan saudara Yuri Waskito mencampuri masalah harta dan menunjukkan perilaku tidak wajar terhadap penggugat selaku mertua.

Sehingga kami adukan melalui jalur hukum, saat ini diproses di Polres Depok sesuai Tempat Kejadian Perkara (TKP).

b. Dasar Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa baik penggugat maupun tergugat adalah sebagai orang Islam, dalam gugatannya penggugat menyatakan telah melakukan akad hibah kepada anaknya, namun karena ada rasa kecewa dan sakit hati terhadap anaknya yang telah diberi hibah tersebut, maka penggugat akan mencabut / membatalkan hibah tersebut, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No.7 tahun 1989, yang telah diperbaharui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan pembatalan / pencabutan hibah ini.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah hadir di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 122 HIR dan kedua belah pihak telah hadir sendiri secara in person di pengadilan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati kepada penggugat dan tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang No.7 tahun 1989, yang telah diperbaharui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun

2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki oleh PERMA RI No.1 tahun 2008 jo. Pasal 130 HIR, majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk melakukan usaha perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator bernama Drs. Achmad Fakaubun, MM, pada tanggal 5 Desember 2011 namun tidak berhasil damai dan penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan penggugat mengajukan gugatannya adalah bahwa penggugat adalah orang tua tergugat yang telah melakukan akad hibah kepada tergugat sebagai anaknya terhadap harta sebidang tanah dan rumah yang berlokasi di Jl. Elang Malindo I Blok A5 no.6 Perumahan TNI AU Curug Indah Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur, dengan alas hak sertifikat no. 162 dihadapan Notaris / PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Ny. Martina Wamansyah, SH, tanggal 27 Februari 2003, namun penggugat merasa menyesal telah menghibahkan barang tersebut kepada tergugat, sehingga penggugat ingin mencabut kembali hibah tersebut dengan alasan :

- Bahwa sifat tergugat tidak hormat dan tidak mengakui penggugat sebagai bapaknya dan suami tergugat telah ikut campur dalam masalah ini.
- Bahwa harta yang dihibahkan adalah harta gono gini

Untuk itu penggugat mohon kepada majelis hakim agar hibah yang telah penggugat lakukan terhadap tergugat dicabut kembali.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menolak dalil-dalil gugatan penggugat dan keberatan hibah tersebut dicabut kembali karena hibah tersebut telah memenuhi prosedur, dilakukan oleh penggugat atas kesadaran sendiri, untuk itu tergugat mohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya telah mengemukakan yang pada intinya mempertegas dalil-dalil gugatannya yaitu tetap memohon agar hibah tersebut dicabut / ditarik kembali dari pihak tergugat dan akan mengajukan notaris dan Yuri Waskito pada perkara lain, dan tergugat dalam dupliknya mengemukakan yang pada intinya mempertegas dalil-dalil jawabannya yaitu tetap memohon agar gugatan penggugat ditolak.

Menimbang, bahwa baik penggugat maupun tergugat dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya masing-masing yang pada intinya menguatkan dan meneguhkan dalil-dalil masing-masing pihak, untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat telah mengajukan bukti saksi berupa saksi yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah, yang intinya para saksi tidak mengetahui adanya hibah sebagaimana dimaksud oleh penggugat dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa tergugat dalam meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat dan saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 berupa fotokopi akta hibah No: 26/2003, yang dibuat pada tanggal 27 Februari 2003, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang, yang berisi tentang hibah dari penggugat kepada tergugat dan tergugat tidak membantah maka majelis hakim menilai bukti T.1 adalah bukti autentik sebagaimana pasal 165 HIR.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2 berupa fotokopi sertifikat atas tanah hak milik No : 612 yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria wilayah Jakarta Timur yang menerangkan bahwa tanah dan bangunan yang berada di Jl. Elang Malindo I Blok A5 no.6 Curug Indah Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur atas nama Astri Ardiani, bukti tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka majelis hakim menilai bukti T.1 adalah bukti autentik sebagaimana pasal 165 HIR.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tergugat telah mengajukan bukti saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang intinya, bahwa penggugat telah menghibahkan sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Elang Malindo I Blok A5 no.6 Curug Indah Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur, kepada tergugat dan telah dibuat akta hibah didepan notaris yang

ditandatangani oleh penggugat, tergugat, saksi I dan saksi II, namun kedua saksi dalam memberikan keterangan tentang inisiatif adanya hibah tersebut berbeda. Saksi I (Setio Murni) menyatakan, bahwa inisiatif adanya hibah tersebut dari penggugat sendiri yang dengan sadar dan ikhlas, menghibahkan kepada tergugat sedangkan saksi II (Agung Setiawan ST) menyatakan, bahwa inisiatif hibah tersebut adalah inisiatif bertiga, yaitu antara tergugat, saksi I dan saksi II, karena adanya pihak ketiga yaitu istri penggugat yang baru.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil gugatan penggugat, tanggapan tergugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah sebagai bapak dan anak.
- 2) Bahwa telah terjadi akad hibah dari penggugat kepada tergugat dihadapan PPAT pada tanggal 27 Februari 2003, yang dileges oleh notaris tanggal 3 April 2012, dan berdasarkan hibah tersebut, diterbitkan sertifikat atas nama tergugat.
- 3) Bahwa barang yang dihibahkan adalah harta gono gini antara penggugat dan saksi I dari tergugat.

Menimbang, bahwa telah terlaksananya hibah sebagaimana bukti T.1 yang merupakan bukti autentik dan majelis hakim telah menyatakan bukti tersebut sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama antara penggugat dengan Setio Murni (saksi I tergugat), sesuai dengan keterangan saksi-saksi tergugat.

Menimbang, bahwa masalah pencabutan hibah antara orang tua dengan anaknya disini, bukan merupakan sengketa kepemilikan yang tidak dapat ditarik kembali sebagaimana dimaksud oleh pasal 1688 KUH Perdata seperti yang didalilkan oleh tergugat.

Menimbang, bahwa didalam hal ini perlu mengemukakan dalil hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Fiqhul Islami Waadillatuhu, juz 5 hal 27, disebutkan dalam riwayat Hadits Bukhori Muslim dinyatakan: “tidak ada seorang pun yang boleh memberikan sesuatu pemberian, lalu diambil kembalil kecuali seorang ayah yang mengambil kembali pemberiannya dari anaknya.” Kemudian pendapat Imam Syafii dan Hambali yang intinya menyatakan, bahwa tidak boleh seseorang menarik kembali pemberiannya, kecuali seorang ayah yang telah memberikan kepada anaknya.

Menimbang, bahwa dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Menimbang, bahwa penolakan tergugat dengan berdasarkan pasal 211 dan pasal 197 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan waris dan wasiat majelis hakim menilai bahwa tergugat tidak tepat dalam menerapkan pasal-pasal tersebut karena

kedua pasal tersebut dapat diterapkan ketika pemberi hibah telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Pasal 212 secara kontekstual tidak menerapkan suatu syarat apapun, untuk itu kapan saja dan dalam kondisi apapun orang tua dapat menarik hibahnya, maka berdasarkan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam tersebut dan sejalan dengan pendapat dalam Kitab Alfiqhu Islami Waadillatuhu, Hadits Rosul serta pendapat Imam Syafi'i tersebut maka gugatan penggugat untuk mencabut hibah yang telah diberikan kepada tergugat, patut untuk dikabulkan karena telah sesuai dengan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan rangkuman dari pendapat ulama fiqih Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan dasar hukum penolakan tergugat dalam perkara ini telah dinyatakan tidak tepat, maka selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa penolakan tergugat tersebut harus ditolak.

3.2. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Hibah

Sebelum lebih lanjut membahas prosedur pelaksanaan perjanjian hibah, maka harus dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hibah itu sendiri. Untuk pengertian hibah, secara bahasa yang dimaksud dengan hibah adalah suatu pemberian (athiyah), sedangkan menurut istilah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.¹ Kata hibah itu sendiri sebenarnya

¹ Rachmad syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 242

berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, juga bisa berarti memberi.

Hibah merupakan salah satu contoh akad tabarru, yaitu akad yang dibuat tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan (nonprofit), melainkan ditujukan kepada orang lain secara cuma-cuma.² Sehingga dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hibah ini merupakan pemberian yang sifatnya sukarela dengan tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun dari orang yang menerima hibah, dengan ketentuan bahwa pemberian hibah tersebut dilangsungkan disaat pihak pemberi masih hidup.

Pengertian hibah ini juga telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pasal 171 huruf g, yang berisi:

“Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.”

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwasannya hibah memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu: 1. suatu pemberian dari pihak satu ke pihak kedua; 2. pemberi hibah tidak mengharapkan imbalan apapun dari penerima hibah; dan 3. pelaksanaan hibah harus dilakukan pada masa pemberi dan penerima hibah masih hidup.

Hibah dalam hukum islam dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa dalam hukum islam, pemberian harta berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan

² Auliah Muthiah, *Hukum Islam dinamika seputar hukum keluarga*, (yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2017), hlm. 225

tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis. Akan tetapi jika selanjutnya, bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam tulisan.

Jika pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis tersebut terdapat 2 (dua) macam, yaitu: pertama, bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan telah terjadinya pemberian. Kedua, bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat itu merupakan alat dari penyerahan pemberian itu sendiri, artinya apabila pernyataan penyerahan benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, maka harus didaftarkan.

Untuk hibah dengan obyek tanah, maka hal tersebut harus dibuatkan akta hibah oleh PPAT, hal tersebut telah diatur dalam pasal 27 ayat (1) PP nomor 24 tahun 1997, yang menyatakan:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Terkait rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan suatu hibah meliputi 4 hal, yaitu: pemberi hibah, penerima hibah, sesuatu (harta) yang dihibahkan, dan sigat (ijab kabul). Tanpa adanya salah satu rukun hibah diatas maka hal tersebut belum dapat dianggap sebagai hibah. dalam masing-masing rukun hibah tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Syarat bagi pemberi hibah yaitu penghibah merupakan orang yang memiliki dengan sempurna sesuatu atas harta yang dihibahkan. Dalam hibah terjadi pemindahan pemilik, karena itu mustahil orang yang tidak memiliki

akan menghibahkan sesuatu barang kepada orang lain. Selanjutnya, Penghibah itu orang yang mursyid, yang telah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya jika terjadi persoalan atau perkara yang berkaitan dengan pengadilan mengenai harta tersebut. Penghibah juga harus bebas tidak ada tekanan dari pihak lain dipaksa karena hibah disyaratkan kerelaan dalam kebebasan. Dan Seseorang melakukan hibah itu dalam mempunyai iradah dan ikhtiyar dalam melakukan tindakan atas dasar pilihannya bukan karena dia tidak sadar atau keadaan lainnya. Seseorang dikatakan ikhtiyar dalam keadaan tindakan apabila ia melakukan perbuatan atas dasar pilihannya bukan karena pilihan orang lain, tentu saja setelah memikirkan dengan matang. Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 210 (1) mensyaratkan pemberi hibah telah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) Tahun.

Untuk syarat harta yang dihibahkan, yaitu berupa barang hibah yang telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah dilaksanakan. Kemudian, Barang yang dihibahkan itu adalah barang yang boleh dimiliki secara sah oleh ajaran islam. Barang itu telah menjadi milik sah dari harta penghibah. Selain itu, Harta yang dihibahkan harus dalam kekuasaan yang tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain seperti harta itu dalam keadaan digadaikan. Kompilasi hukum islam membatasi harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta milik penghibah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 210 ayat (1).

Untuk Syarat penerima hibah, yaitu Orang yang bertindak sebagai penerima hibah harus benar-benar sudah. Sehingga bayi di dalam kandungan

tidak diperkenankan menerima hibah. sebagai penerima hibah ia tidak dipersyaratkan harus sudah dewasa atau berakal sehat.

Untuk Syarat lafaz hibah (Ijab Kabul), yaitu Ijab kabul harus didasarkan pada kesepakatan dan bebas dari unsur penipuan. Adanya Pernyataan pihak dengan tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Dalam Pernyataan ijab Kabul dapat dilaksanakan baik lisan maupun tertulis. Mengenai Ijab itu sendiri digolongkan menjadi 2, yaitu ijab disertai waktu dan ijab disertai syarat. Yang dimaksud ijab disertai waktu ialah seperti pernyataan, “saya berikan rumah ini selama saya hidup atau selama kamu hidup.” pemberian seperti itu sah. Sedangkan maksud ijab disertai syarat ialah seperti seseorang berkata, “rumah ini untukmu, secara raqabi (saling menunggu kematian, jika pemberi meninggal terlebih dahulu, maka barang miliknya yang diberi. sebaliknya, jika penerima meninggal dahulu barang kembali pada pemilik).”

Sedangkan ulama Hanafia menetapkan sebanyak 11 (sebelas) mengenai syarat hibah yang berkaitan dengan syarat wahib (pemberi) dan mauhub (barang yang dihibahkan), yaitu³:

1. Hibah dari harta yang boleh di-tasharruf-kan
2. Terpilih dan sungguh-sungguh
3. Harta yang diperjual belikan
4. Tanpa adanya pengganti
5. Orang yang sah memilikinya
6. Sah menerimanya

³ Rachmad Syafe'i, *Op.cit.*, hlm.246

7. Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu
8. Menyempurnakan pemberian
9. Tidak disertai syarat waktu
10. Pemberi sudah dipandang mampu Tasharruf (merdeka, mukallaf, dan rasyid).
11. Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan

Tanpa adanya syarat-syarat dalam rukun hibah di atas, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan telah terjadi hibah, dikarenakan syarat-syarat yang ada di atas merupakan suatu akad yang melekat pada perbuatan hibah agar hibah dapat dianggap sah.

Kemudian Para imam mazhab juga sepakat, bahwa hibah menjadi sah hukumnya jika dilakukan dengan tiga perkara⁴:

1. Ijab
2. Kabul, dan
3. Qabdhu (serah terima barang yang dihibahkan)

Oleh karena itu, menurut pendapat Hanafi, syafi'i, dan Hambali hibah tidak sah kecuali berkumpulnya ketiga perkara tersebut. Serah terima barang merupakan syarat pelaksanaan dan syarat sempurnanya hibah. Apabila orang yang menghibahkan dengan mengakhirkan penyerahan barang, padahal yang menerima hibah terus-menerus memintanya hingga orang yang menghibahkan mati, sedangkan yang menerimanya terus menerus memintanya (karena belum menerima hibah tersebut), hibahnya tidak menjadi batal, dan ia berhak

⁴ Syaikh al-'Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi), hlm. 291

meminta kepada ahli warisnya. Dan jika ia tidak meminta atau memungkinkannya menerima hibah, tetapi ia tidak mau menerimanya sehingga orang yang menghibahkan mati atau sakit, hibah menjadi batal.

Sedangkan menurut pendapat Maliki menyatakan bahwa sah dan lazimnya suatu hibah itu tidak memerlukan serah terima barang, tetapi cukup adanya ijab dan kabul saja. Ijab dan kabul itu sendiri dalam Islam disebut juga dengan rukun akad. Dilihat dari sifatnya, akad dibagi menjadi dua macam, yaitu akad bersyarat dan akad tanpa syarat. Akad bersyarat adalah perikatan yang terjadi dikaitkan dengan peristiwa yang belum dan harus terjadi. Apabila peristiwa yang disyaratkan tidak terjadi, akad batal dengan sendirinya. Adapun akad tanpa syarat adalah perikatan yang dilaksanakan tanpa mengikatkan ijab kabulnya pada persyaratan tersentu.⁵

Berdasarkan kasus hibah yang terjadi pada kasus I dapat terlihat bahwa hibah tersebut termasuk kedalam akad bersyarat, dikarenakan dalam kasus I hibah diberikan kepada anaknya dengan syarat bahwa anaknya harus mengelola tanah hibah yang telah diberikan dan tidak boleh menjual tanah hibah tersebut. Untuk kasus yang kedua hibah diberikan kepada anaknya tanpa menggunakan syarat. Sehingga dalam kasus I seharusnya anak yang melanggar syarat dari pemberian hibah yang ingin menjual tanah hibah dapat menyebabkan akad batal. Sedangkan dalam kasus II tidak termasuk kedalam akad bersyarat, dikarenakan dalam pemberian hibah tidak terdapat ketentuan syarat-syarat yang diberikan kepada penerima hibah.

⁵ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan (dilengkapi hukum perikatan dalam islam)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 249

Selain itu, hal-hal yang dapat membatalkan suatu akad adalah⁶:

1. Tidak terjadi akad disebabkan kedua belah pihak membatalkan
2. Terdapat persyaratan yang dilanggar oleh salah satu pihak
3. Salah satu pihak tidak cakap melakukan akad
4. Kalimat yang digunakan dalam berakad cacat
5. Objek akad merupakan barang yang dilarang oleh agama dan ketentuan yang berlaku
6. Barang yang telah diakadkan terdapat kerusakan dan masih dalam garansi (khiyar)
7. Habis masa kontrak akad batal dengan sendirinya atau hapus.

Melihat ketentuan-ketentuan yang dapat membatalkan akad diatas dapat dilihat bahwa dalam kasus I telah terjadi persyaratan yang dilanggar oleh salah satu pihak, yaitu pihak penerima hibah, sehingga dapat dikatakan telah melanggar seperti yang terdapat dalam poin 2 diatas, maka hibah seharusnya dapat dilakukan pembatalan.

3.3. Analisis Terjadinya Perbedaan Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penarikan Hibah Kepada Anak Yang Dapat Ditarik Kembali

Secara harfiah pengertian kata “dasar” menurut kamus besar bahasa indonesia mempunyai beberapa definisi. Berkaitan dengan bab ini definisi pengertian kata dasar yang dimaksud adalah pokok atau pangkal suatu pendapat (ajaran, aturan). Kemudian mengenai istilah kata pertimbangan secara harfiah dapat diartikan dengan pendapat.

⁶ Ibid

Berkaitan dengan Putusan Hakim telah dijelaskan dalam pasal 50 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Sebelum memutuskan suatu perkara yang ditanganinya, hakim mempunyai kewajiban untuk menentukan alasan-alasan hukum yang tepat terkait dengan permasalahan atau perkara yang ditanganinya tersebut untuk mendapatkan putusan yang adil sehingga tidak ada orang yang dirugikan.

Dalam penelitian ini penulis membagi dasar pertimbangan hakim terkait penarikan hibah oleh orang tua terhadap anaknya ini menjadi dua bagian, yaitu berkaitan dengan dasar yang digunakan oleh pengadilan agama dalam memutus perkara hibah yang berdasarkan ketentuan dalam Agama Islam (Al-Quran dan Al-Hadits) dan bagian kedua akan menjelaskan dasar pertimbangan hakim ditinjau dari Tujuan Hukum.

Perlu diketahui bahwasannya dalam penarikan hibah yang dilakukan oleh orang tua dalam perkara yang penulis bahas merupakan kewenangan dari pengadilan agama karena para pihak yang bersangkutan beragama islam. Pada dasarnya Pengadilan agama merupakan salah satu wadah bagi umat islam mencari keadilan dalam merealisasikan rasa keadilan mereka sesuai dengan ketentuan syariat islam. Untuk pengadilan Agama ini dasar pertimbangan

hukum yang digunakan oleh hakim ialah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits yang saat ini telah dituangkan kedalam Kompilasi Hukum Islam.

3.3.1. Ketentuan Mengenai Boleh dan Tidaknya Penarikan Hibah Dalam Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, hibah orang tua terhadap anaknya adalah tindakan yang dilakukan oleh orang tua sebagai tanda kasih sayang terhadap anaknya. Seperti petunjuk yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW:

“Aku mendengar Nu'man bin Basyir diatas mimbar berkata: Ayahku memberikan kepadaku akan satu pemberian, Lalu 'Amrah binti Rawahah (ibunya) berkata: Aku tidak ridha hingga dipersaksikan kepada Rasulullah SAW. Lalu ia (ayah Basyir) mendatangi Rasulullah saw lalu ia berkata: Sesungguhnya aku telah memberikan kepada putraku ini yang berasal dari 'Amrah binti Rawahah suatu pemberian, lalu istri menyuruhku agar aku persaksikan kepadamu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah saw bertanya: Apakah engkau berikan juga kepada anakmu yang lainnya yang semisal ini. Ia menjawab: Tidak. Rasulullah saw bersabda: “Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kalian di antara anakmu” Ia berkata: “Kemudian ia pulang lalu mengembalikan pemberiannya.” (HR. Bukhari).

Di dalam Al-Qur'an maupun Hadits, dapat ditemui ayat sabda nabi yang secara langsung memerintahkan untuk berhibah. Namun dari ayat-ayat dari Hadits diatas dapat dipahami, bahwa Allah dan Rasul-Nya menganjurkan umat Islam untuk suka menolong sesama. Seperti pada surah Al-Maidah ayat 2, yaitu:

“Dan Tolong Menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.”

Berdasarkan ayat dan Hadits di atas dapat kita ketahui bahwa hukum hibah adalah mubah, karena ayat di atas hanya menganjurkan untuk saling memberi. Menurut Abdul Azis Muhammad Azam dia menyatakan bahwa hukum hibah adalah mandub (dianjurkan) sesuai dengan hadits tersebut yang ada pembahasan dasar hukum. Hadits ini menyarankan kepada umat Islam untuk saling memberi hadiah.

Tidak jarang setelah terjadinya pemberian hibah ini pihak pemberi hibah pada suatu ketika menarik kembali hibahnya lagi dikarenakan beberapa faktor. Perihal penarikan hibah yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya telah dijelaskan di dalam pasal 212 KHI, yang menyatakan bahwa “hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Melihat ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa hibah orang tua yang diberikan kepada anaknya dapat untuk ditarik kembali dengan tanpa adanya syarat apapun yang harus dipenuhi. Akan tetapi dalam kenyataannya terdapat permohonan penarikan hibah oleh orang tua yang ditolak oleh majelis hakim seperti yang terjadi dalam pengadilan negeri lumajang dalam putusan Nomor 1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj dan hal tersebut bertolak belakang dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2158/Pdt.G/2011/PAJT yang telah menerima permohonan penarikan kembali hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.

Terjadinya perbedaan putusan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hibah kepada anak yang dapat ditarik kembali ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan mengenai hadits yang

mbolehkan dan yang melarang untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan.

Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik kembali atau mencabut hibahnya dalam keadaan apapun. Alasan Jumhur ulama adalah sabda Rasulullah SAW “orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menelan kembali muntahannya”(al-Bukhari No. 2621).

Selanjutnya, berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang menyatakan bahwa: Perumpamaan orang yang memberikan suatu pemberian kemudian ia menarik kembali, seperti seekor anjing yang makan, apabila ia kenyang lalu ia muntah, kemudian kembali (memakan muntahnya tersebut). Berdasarkan hadits tersebut terlihat bahwa Rasulullah SAW sendiri tidak menyetujui adanya pembatalan atau penarikan hibah yang dilakukan, karena hal ini dapat merenggangkan hubungan antara si pemberi hibah dan penerima hibah.

Sebagaimana diketahui bahwa esensi dari hibah adalah pemberian secara sukarela dari seorang pemberi hibah kepada penerima hibah yang dapat menguatkan kekerabatan dan merekatkan kasih sayang di antara sesama mereka. Menurut pandangan pertama ini, dapat disimpulkan bahwa pemberi Hibah tidak boleh menarik/mencabut Hibahnya setelah hibah tersebut diserahkan kepada penerima Hibah dengan alasan apapun. Lebih lanjut, menurut pendapat imam Hanafi menyatakan bahwa apabila

seseorang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, ia tidak boleh menarik kembali sama sekali.⁷

Larangan dalam menarik kembali hibah seperti yang telah dijelaskan di atas hanya kepada hibah yang telah berlaku, tidak termasuk didalamnya hibah yang hukumnya belum berlaku. Hibah yang telah berlaku adalah hibah yang telah diterima oleh orang yang diberi. sedangkan hibah yang belum berlaku adalah hibah yang belum diterima oleh orang yang diberi. semisal ada seseorang yang mengatakan kepada orang lain: "Aku hibahkan salah satu motorku kepadamu.", lalu orang tersebut menjawab: "Aku terima," namun setelah menghibahkan motor tersebut, dia menariknya kembali, maka hal itu diperbolehkan. Sebab, hibah tersebut belum diterima oleh orang yang diberi, padahal hibah belum berlaku kecuali setelah adanya *qabdh* (penerimaan dari orang yang diberi). sekiranya hibah tersebut telah diterima, dan orang yang diberi hendak menarik kembali, maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena barang tersebut bukan miliknya lagi, meski masih dalam majelis hibah.

Hal tersebut berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang justru membolehkan menarik Hibah yang telah diberikan. Adapun persinggungan pendapat ini dengan hadits tersebut di atas adalah dikarenakan pada hadits tersebut memiliki dasar adanya unsur kesengajaan, artinya yang dilarang adalah jika seseorang memberikan

⁷ Syaikh al-‘Allamah Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 293

sesuatu kepada orang lain namun sebelum memberikan obyek tersebut ia sudah memiliki niat untuk meminta kembali.

Lebih lanjut menurut ulama Hanafiyah disebutkan bahwa ada beberapa hal yang menghalangi penarikan Hibah terkait hadits tersebut diatas, yakni⁸:

- a. Apabila penerima Hibah memberikan imbalan kepada pemberi Hibah dan pemberi Hibah menerimanya sebagai imbalan Hibahnya, maka Hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali.
- b. Apabila imbalan tersebut bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti Hibah untuk mengharapkan pahala dari Allah, Hibah untuk mempererat silaturahmi, dan Hibah untuk memperbaiki hubungan suami istri, maka menurut ulama Hanafiyah, Hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali

Selain hal tersebut di atas, juga terdapat beberapa hal lain yang dapat menghalangi penarikan Hibah, yakni⁹:

- a. Orang yang diberi telah menambah pada barang yang diterimanya sebagai Hibah, atau barang Hibah telah bertambah dengan sendirinya dimana tambahan tersebut menyatu dengan barang Hibah, misalnya seseorang yang diberi kambing betina yang kurus, kemudian makan hingga gemuk, maka dalam kondisi ini pihak pemberi tidak boleh menarik kembali pemberiannya, sekalipun sang penerima telah mengubah kambing tersebut agar menjadi kurus sebagaimana semula.

⁸ Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.86

⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab IV, terj. Muhammad Zuhri, dkk*, (Semarang: As-Syifa', 1994), hlm. 504-506

- b. Matinya salah satu dari dua orang yang melakukan akad Hibah setelah adanya penerimaan. Ketika salah satu pihak baik pemberi ataupun penerima atau keduanya meninggal maka tidak ada lagi kebolehan menarik Hibah
- c. Adanya hubungan atau adanya pertalian suami istri. Jika kemudian terdapat akad perkawinan antara pemberi dan penerima Hibah maka tidak diperkenankan menarik barang tersebut.
- d. Adanya hubungan kerabat.
- e. Karena barang yang telah dihibahkan tersebut telah rusak atau terdapat cacat di dalamnya.

Sedangkan dalam perspektif Imam Syafi'i hibah tidak boleh dicabut kembali manakala si penghibah memberi hibah dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Namun, penarikan atau pembatalan hibah ini dikecualikan dalam praktik hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, yang menyebutkan bahwa:¹⁰ “Tidak halal bagi salah seorang kamu memberikan suatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah kemudian menariknya kembali pemberian atau hibahnya tersebut, kecuali seorang ayah terhadap apa yang ia berikan kepada anaknya.” Meskipun memiliki dampak yang buruk yaitu cenderung memberi dengan tidak ikhlas yang dapat berujung pada keretakan hubungan di antara pemberi hibah dan penerima hibah.

¹⁰ Syaikh Muhammad, *Panduan Wakaf, hibah dan Wasiat, Menurut Al-Quran dan as-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009), hlm. 137

Namun penarikan atau pembatalan hibah diperbolehkan jika yang memberikan hibah adalah orang tua terhadap anak-anaknya. Mengenai alasan pengecualian ini pada dasarnya tidak dijelaskan secara spesifik dalam penjelasan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dan literatur lainnya. sebenarnya Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara jelas apa yang menjadi alasan pengecualian penarikan hibah dari orang tua kepada anak. Terkait penarikan hibah ini bisa dilakukan adalah karena orang tua sebagai wali dari anak-anak sehingga masih memiliki kekuasaan penuh untuk mengurus dan mengatur anak-anaknya. Meskipun jika mengikuti peraturan perundang-undangan bahwa anak yang telah berumur 21 tahun atau telah menikah dianggap telah dewasa dan dapat bertindak sendiri sehingga telah dapat secara bebas menentukan jalan hidupnya sendiri, namun secara moral mereka masih memiliki kewajiban untuk patuh kepada perintah orang tua. Oleh karena itu, apabila orang tua sudah menghibahkan harta kepada anaknya karena menyayangi anaknya, namun jika ternyata anaknya tersebut adalah anak yang durhaka kepada orangtua yang mengakibatkan kemarahan dari orangtuanya maka orang tua tersebut diperbolehkan menarik hibahnya. Pada dasarnya harta orang tua juga merupakan harta anak, dengan demikian anak memiliki hak atas harta tersebut. Selain itu, dalam pemberian hibah yang mengurangi porsi anak-anak yang lain, pemberian hibah tersebut tidak disetujui bahkan boleh ditarik oleh orang tuanya.

Seorang ayah yang dibolehkan untuk mengambil kembali pemberiannya kepada anaknya ini juga berdasarkan sabda Nabi

Muhammad: “Engkau dan Hartamu adalah milik Ayahmu.”
(diriwayatkan oleh Ibnu Majah)

Berdasarkan hadits tersebut diatas menjelaskan bahwa seorang ayah berhak memiliki harta anaknya sebagaimana yang ia kehendaki. Karena ia berhak memiliki segalanya, maka mengambil kembali hibahnya dari anaknya tentu lebih dibolehkan. Kecuali, jika tujuan mengambil kembali hibah tersebut adalah sebagai taktik untuk melebihkan bagian anak yang lainnya, maka hal ini jelas tidak dibolehkan.

Hadits diatas juga menjelaskan bahwasannya yang berhak untuk menarik kembali hibahnya hanyalah seorang ayah, sehingga tidak boleh seorang kakek menarik kembali hibah yang telah dia berikan kepada cucunya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Demikian juga seorang Ibu, ia juga tidak boleh menarik kembali hibahnya yang telah diberikan kepada anaknya. Selain itu, hal ini juga berdasarkan keumuman hadits: “orang yang meminta kembali hibahnya, ibarat seekor anjing.”

Terkait dengan penarikan dan pembatalan hibah ini, untuk dapat melakukan penarikan atau pembatalan hibah seharusnya terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar terjadi suatu kepastian untuk para pihak. Dalam hukum islam sendiri khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara spesifik mengenai

syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat melakukan penarikan atau pembatalan hibah.

Dalam kasus I hampir sama dengan apa yang terjadi dalam putusan Mahkamah Agung No. 78 K/AG/2012 mengenai penarikan hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, dikarenakan anak selaku pemberi hibah telah durhaka kepada Ayahnya dengan melakukan serangkaian tindakan kejahatan yang menyakiti Penggugat, akan tetapi hakim menolak gugatan penggugat dengan alasan belum jelas status kepemilikan Pemohon Kasasi/Penggugat atas harta yang dihibahkan, meskipun obyek sengketa telah dihibahkan sejak tahun 2005 namun Penggugat terus menerus menguasai obyek sengketa dan faktanya sudah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II dan saat ini menjadi hak tanggungan pada Bank Rakyat Indonesia. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penarikan hibah diperlukan juga bukti-bukti yang kuat baik mengenai alasan dalam menarik hibah tersebut maupun bukti kepemilikan dari obyek hibah yang telah diberikan. Seharusnya hakim juga harus dapat memahami bahwa ketika orang tua memberikan hibah kepada anak-anaknya, maka tidak mungkin orang tua tersebut menarik kembali hibah nya dengan tanpa alasan.

Maka dari itu, seharusnya dalam dasar hukum yang digunakan hakim untuk memutuskan penarikan hibah oleh orang tua itu harus meninjau dari hal-hal yang dapat menghalangi penarikan hibah seperti yang telah diuraikan diatas, jika tidak termasuk kedalam hal-hal yang

dapat menghalangi penarikan hibah seharusnya seorang Ayah dapat untuk menarik kembali hibahnya, seperti yang telah diatur dalam pasal 212 KHI, dikarenakan tidak adanya penjelasan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang ayah untuk dapat menarik kembali hibahnya. Selain itu, hakim juga harus memperhatikan masalah atau kasus yang terjadi dalam penarikan hibah tersebut, sehingga hakim dapat memutus berdasarkan madzab yang mana yang tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan dari segi kemanfaatannya.

3.3.2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Ditinjau Dari Tujuan Hukum

Berdasarkan dua kasus yang telah diuraikan di atas, persamaannya adalah sama-sama penarikan hibah yang dilakukan seorang ayah kepada anaknya. Mengenai perbedaannya ialah dalam kasus I penarikan hibah yang dilakukan orang tua dikarenakan penerima hibah tidak menjalankan amanat atau syarat yang diberikan kepada pemberi hibah mengenai objek hibah yang diberikan, yaitu dimana anak selaku penerima hibah tidak mengelola dengan baik tanah hibah yang telah diberikan dan ayah selaku pemberi hibah juga mengetahui bahwa tanah hibah yang telah diberikannya tersebut akan dijual oleh anaknya. Mengenai kasus ke II penarikan hibah dilakukan oleh ayah selaku pemberi hibah karena penerima hibah dianggap tidak pantas menerima hibah, yaitu dimana seorang penerima hibah adalah seorang yang durhaka ataupun tidak berbakti kepada orang tuanya yang telah memberikan hibah, dengan tidak mengakui pemberi hibah sebagai ayah kandungnya.

Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan yang ideal. Maksud putusan yang ideal menurut Gustav Radbruch adalah putusan yang memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*gerechtigkei*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)¹¹, dengan adanya ketiga tujuan hukum tersebut diharapkan mampu menciptakan penegakan hukum yang di cita-citakan.

Masing-masing tujuan ini memiliki posisi yang telah permanen dalam suatu konstruksi hukum. Kepastian hukum terletak pada pasal-pasal perundang-undangan. Kemanfaatan terletak pada tujuan pasal-pasal tersebut dibuat atau akibat hukum dari suatu putusan yang diputus oleh pengadilan. Sementara keadilan terletak pada nilai-nilai kehidupan yang ada (*living law*).

Dari ketiga tujuan putusan tersebut, tidak jarang kita mendapatkan benturan antara kepastian hukum dan keadilan, dan tidak jarang seorang hakim yang menemui kondisi seperti itu dalam suatu sengketa yang ditanganinya, hakim akan memilih salah satu diantara tujuan hukum tersebut dan mengenyampingkan tujuan hukum yang lainnya. Keadilan itu sendiri merupakan salah satu ciri hukum. Dalam hukum, tuntutan keadilan mempunyai dua arti, yaitu formal dan arti material. Dalam arti formal. Keadilan menuntut supaya hukum berlaku secara umum, semua orang dalam situasi yang sama di perlakukan secara sama. Dengan kata lain hukum tidak mengenal pengecualian. Sementara dalam arti material, isi hukum harus adil. Adil disini adalah adil yang di anggap oleh masyarakat,

¹¹ Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und Ubergesetzliches Recht* (1946), sebagaimana dikutiip Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hlm. 23

jadi bukan sekedar secara formal saja seperti apa yang tertulis itu adil, itulah sebabnya suatu bidang pengadilan belumlah selesai apabila belum ada penyesuaian antara keputusan sidang dan penilaian masyarakat, walaupun sidang peradilan itu telah usai. Oleh karena itu apabila yang di putuskan oleh pengadilan dirasakan tidak adil, reaksi masyarakat akan timbul.

Sedangkan mengenai kepastian hukum, dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu bagian dari upaya untuk menciptakan keadilan. Bentuk konkret dari kepastian hukum yaitu dalam penegakan atau pelaksanaan hukum terhadap suatu perbuatan dengan tanpa memandang siapapun yang melakukan hal tersebut. Dengan adanya kepastian hukum maka setiap individu bisa untuk memperkirakan apa saja yang akan diterimanya jika orang tersebut melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu.

Kepastian hukum ini dapat juga diwujudkan dengan cara melalui penormaan yang jelas dan baik dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga akan jelas juga dalam penerapannya. Dengan kata lain dapat diartikan kepastian hukum itu berarti sudah tepat hukumnya, objeknya dan subjeknya juga beserta ancaman hukumnya. Jadi yang penulis maksud dari kepastian hukum disini adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.

Dalam kasus I nampak bahwa putusan hakim lebih untuk memilih tujuan hukum berupa keadilan. Hakim berpendapat bahwa penarikan hibah yang dilakukan kepada salah satu anaknya tersebut dianggap tidak adil, dikarenakan anak-anak yang lainnya juga menerima hibah yang sama dan hibah yang diberikan kepada anak-anak yang lainnya juga tidak ikut ditarik semuanya. Hal tersebut disesuaikan berdasarkan hadits yang telah diriwayatkan Imam Al Bukhary, disebutkan sebagai berikut : “Nabi SAW bersabda: Berbuat adillah kamu dalam pemberian diantara anak-anakmu.” (Al Jami’ush Shahih Lil Bukhariy, Juz II halaman 90);

Berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam putusan kasus I ini dapat dilihat bahwasannya dasar pertimbangan hukum hakim yang menganut pendapat imam Hanafi yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang memberikan kepada anak-anaknya suatu pemberian, hendaknya disamaratakan pemberian tersebut di antara mereka”. Hal ini agar terciptanya keadilan diantara para pihak sehingga tidak terjadi diskriminasi kepada salah satu anaknya. Meninjau pertimbangan hakim dalam kasus I dapat dilihat bahwa hakim lebih cenderung untuk mengutamakan dari segi keadilan dan menghiraukan kepastian hukum seperti yang terdapat dalam pasal 212 KHI yang menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Dalam kasus I ini, hakim mempunyai pertimbangan bahwa orang tua walaupun dapat untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya sesuai berdasarkan pasal 212 KHI, hakim juga harus mempertimbangkan dari segi keadilan atas peristiwa yang terjadi,

sehingga suatu keadilan yang harus lebih didahulukan daripada suatu kepastian. Dikarenakan keadilan itu memiliki sifat yang dinamis sehingga penerapan hukum harus melihat konteks peristiwa dan masyarakat di mana peristiwa itu terjadi.

Mengenai putusan hakim dalam kasus II dapat dilihat bahwa pertimbangan hakim lebih untuk menerapkan kepastian hukum yang berkeadilan, selain sesuai berdasarkan ketentuan pasal 212 yang menyatakan bahwa orang tua dapat untuk menarik kembali hibahnya. Hakim juga mempertimbangkan dari segi keadilan berdasarkan kasus atau peristiwa yang terjadi.

Untuk Pertimbangan hukum hakim dalam kasus II yang mempertimbangkan untuk menerapkan kepastian hukum ini nampak dengan jelas dalam pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa: "Pasal 212 secara kontekstual tidak menerapkan suatu syarat apapun, untuk itu kapan saja dan dalam kondisi apapun orang tua dapat menarik hibahnya, maka berdasarkan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam tersebut dan sejalan dengan pendapat dalam Kitab Alfiqhu Islami Waadillatuhu, Hadits Rosul serta pendapat Imam Syafi'i tersebut maka gugatan penggugat untuk mencabut hibah yang telah diberikan kepada tergugat, patut untuk dikabulkan karena telah sesuai dengan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan rangkuman dari pendapat ulama fiqih Islam".

Selain itu, dalam kasus II ini pertimbangan hakim lebih condong menganut pendapat imam syafi'i dan Maliki yang menyatakan bahwa hibah boleh untuk ditarik kembali, walaupun sudah diterima barangnya,

yaitu jika ia memberikannya hanya berdasarkan rasa kasih sayang. Adapun, jika dasarnya adalah sedekah maka tidak boleh ditarik kembali. Boleh barang hibah itu diambil kembali selama belum berubah ditangan anaknya, atau terjadi utang sesudah hibah, atau anak perempuannya yang telah diberi hibah itu telah kawin, atau tidak dicampur oleh penerima hibah dengan harta yang lainnya yang menyebabkan tidak bisa lagi untuk dibedakan.¹² Dikarenakan dalam kasus II pemberian hibah yang berupa tanah dan bangunan tersebut masih belum berubah ditangan anaknya (penerima hibah) sehingga orang tua masih berhak untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya tersebut.

Pada kasus II hakim juga mempertimbangkankan dari segi keadilan, hal ini dapat dilihat bahwa di dalam kasus mengenai anak yang durhaka kepada orang tuanya dengan tidak lagi menganggap atau mengakui orang tuanya merupakan perbuatan yang sangat fatal dalam agama islam, sehingga pantas dan dianggap adil jika hakim mengabulkan permohonan dari penggugat.

Dari kedua kasus perihal permasalahan penarikan hibah berdasarkan KHI ini dapat diambil kesimpulan bahwa hakim memberikan putusan berdasarkan peristiwa atau kasus yang terjadi dengan meninjau alasan yang dijadikan dasar dalam penarikan kembali hibah yang dilakukan oleh orang tua, dan hal penting yang mempengaruhi apakah permohonan penarikan hibah itu dikabulkan atau tidak yaitu tergantung dari perspektif dari hakim untuk menentukan suatu putusan yang

¹² *Ibid.*

memenuhi nilai-nilai keadilan. Sehingga tujuan hukum yang utama dan harus didahulukan yaitu berupa keadilan, para penegak hukum disini harus menerapkan hukum tanpa kehilangan ruh keadilan. Hanya dengan demikian hukum akan menemukan wajah aslinya, sebagai intrumen yang diperlukan untuk memenuhi dan melindungi manusia dan masyarakat.

Perihal pasal 212 yang menyatakan bahwa “hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua terhadap anaknya” yang menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda oleh hakim dikarenakan dalam pasal tersebut tidak menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang tua agar bisa menarik kembali hibahnya tersebut, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait pasal 212 KHI ini.